



SALINAN

**WALI KOTA LANGSA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA LANGSA
NOMOR 14 TAHUN 2026**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN GEUCHIK DALAM WILAYAH KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat serta kehidupan bernegara dalam rangka melaksanakan pemerintahan gampong yang adil;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2026 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Geuchik Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 26);
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Geuchik Secara Serentak (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 712);
 12. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 751) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1156);
 13. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan

Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIK DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Langsa.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintahan Gampong adalah geuchik dan tuha peuet gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
11. Pemerintah Gampong adalah geuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
12. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Penjabat Geuchik adalah seseorang yang diangkat oleh Wali Kota atas usul camat berdasarkan musyawarah dengan tuha

- peuet untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban geuchik dalam tenggang waktu tertentu.
14. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
 15. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu geuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat gampong, dan unsur pendukung tugas geuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 16. Musyawarah Gampong adalah proses musyawarah antara tuha peuet gampong, pemerintah gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh tuha peuet gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 17. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh geuchik setelah dibahas dan disepakati bersama tuha peuet gampong.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan gampong.
 19. Panitia Pemilihan Geuchik yang selanjutnya disingkat P2G adalah panitia pemilihan geuchik secara langsung yang ditetapkan oleh tuha peuet.
 20. Petugas Pencatat Pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2G untuk melakukan pendataan pemilih di gampong yang bersangkutan.
 21. Bakal Calon adalah warga gampong berdasarkan penjurangan oleh P2G ditetapkan sebagai bakal calon geuchik.
 22. Calon Geuchik adalah bakal calon geuchik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan di tetapkan dengan keputusan P2G.
 23. Calon Terpilih adalah calon geuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2G.
 24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
 25. Pemilih adalah penduduk gampong yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan geuchik.
 26. Pemberhentian Geuchik adalah proses pengakhiran masa jabatan geuchik sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan-alasan tertentu.
 27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
 28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
 29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan

sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan geuchik.

30. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
31. Musyawarah P2G adalah pemufakatan dalam pelaksanaan pemilihan geuchik dipimpin oleh ketua P2G yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui camat dengan tembusan imuem mukim.
32. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh P2G untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat.
33. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh P2G terhadap bakal calon.
34. Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi geuchik.
35. Tempat Pemungutan Suara atau selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
36. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
37. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
38. Program Kerja adalah uraian yang telah diagendakan secara berurutan dan berkesinambungan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB II PEMILIHAN GEUCHIK

Pasal 2

- (1) Pemilihan geuchik dilakukan secara serentak dalam 2 (dua) gelombang.
- (2) Pemilihan geuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan geuchik di wilayah Kota;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat geuchik.
- (3) Pemilihan geuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

- (1) Wali Kota membentuk panitia pemilihan geuchik tingkat Kota yang terdiri dari unsur Forkopimda ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tugas panitia pemilihan geuchik tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan tingkat Kota;

b. melakukan ...

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan geuchik tingkat gampong;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya sesuai anggaran;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat gampong;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan geuchik tingkat Kota;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan geuchik dan melaporkan kepada Wali Kota; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN GEUCHIK Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pemilihan geuchik tingkat gampong dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 5

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan antara lain:
 - a. pemberitahuan berakhirnya masa jabatan geuchik;
 - b. pembentukan P2G; dan
 - c. persyaratan dan pendaftaran pemilih.
- (2) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan antara lain:
 - a. pendaftaran bakal calon;
 - b. penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - c. penetapan dan pengumuman calon geuchik; dan
 - d. kampanye.
- (3) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan antara lain:
 - a. pengumuman hari/tanggal pemungutan suara;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. penetapan hasil pemungutan suara.
- (4) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi kegiatan antara lain:
 - a. penetapan calon geuchik terpilih; dan
 - b. pengawasan pemilihan geuchik.

Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf 1
Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Geuchik

Pasal 6

- (1) TPG memberitahukan kepada geuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan geuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Geuchik melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada Wali Kota melalui mukim dan camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari TPG.

Pasal 7

- (1) Geuchik menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatannya kepada TPG.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Wali Kota melalui camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintah gampong selama masa jabatan; dan
 - b. rencana kegiatan dalam sisa masa jabatan.
- (4) Rencana kegiatan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan dan bahan evaluasi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembentukan P2G

Pasal 8

- (1) TPG membentuk P2G paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan geuchik.
- (2) Pembentukan P2G sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan TPG berdasarkan rekomendasi geuchik atau penjabat geuchik dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui camat dengan tembusan kepada imuem mukim.
- (3) Anggota TPG tidak dapat menjadi anggota P2G.
- (4) Anggota P2G tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon geuchik.

Pasal 9

- (1) P2G memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan geuchik dan bersifat independen.
- (2) P2G paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur masyarakat gampong.

(3) P2G ...

- (3) P2G sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.
- (4) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya P2G dibantu oleh P2P dan KPPS.
- (6) Masa kerja P2G berakhir setelah hasil pemilihan geuchik diserahkan kepada TPG.
- (7) Penyerahan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan.
- (8) Anggota P2G sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri setelah ditetapkan melalui keputusan ketua TPG.
- (9) P2G mendapatkan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan geuchik sebelum melaksanakan tahapan pemilihan geuchik tingkat gampong.

Pasal 10

P2G memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan SMA/MA dan sederajat;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada waktu pembentukan P2G;
- e. tidak pernah menjadi pengurus partai politik dan/atau partai politik lokal; dan
- f. bersikap adil, tegas, arif, dan bijaksana serta tidak terindikasi dan nyata-nyata memihak terhadap salah satu bakal calon.

Pasal 11

Tugas dan wewenang P2G:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan geuchik;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan geuchik;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan geuchik;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye pemilihan geuchik;
- e. menetapkan jadwal tahapan pemilihan geuchik;
- f. menyusun rencana biaya pemilihan geuchik;
- g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- h. mengumumkan nama-nama bakal calon;
- i. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- j. menetapkan dan mengumumkan calon geuchik;
- k. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;

- l. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2G;
- m. melaksanakan, memonitoring dan mengoordinasikan tahapan pemilihan;
- n. membuat berita acara pemilihan; dan
- o. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban keuangan kepada TPG.

Pasal 12

- (1) P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dibentuk oleh P2G paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan ditetapkan dengan keputusan ketua P2G.
- (2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah gampong.
- (3) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2G.
- (4) Bentuk dan format keputusan P2G tentang pembentukan P2P sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (5) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2G dan bertanggung jawab kepada P2G.

Pasal 13

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dibentuk oleh P2G paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
- (3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1.000 (seribu) orang atau ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat yang independen dengan syarat sebagai berikut;
 - a. warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat Islam;
 - c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan SLTP/MTS dan sederajat;
 - e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada waktu pembentukan KPPS;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas;
 - g. tidak pernah menjadi pengurus partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan;

h. tidak...

- h. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syariat Islam dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - i. dapat memahami dengan baik qanun dan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan geuchik.
- (5) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota.
 - (6) Bentuk dan format keputusan P2G tentang pembentukan KPPS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
 - (7) Masa kerja KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah penyerahan berita acara pemilihan geuchik kepada P2G dan bertanggung jawab kepada P2G.
 - (8) KPPS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota linmas yang ditunjuk oleh P2G.

Paragraf 3 Persyaratan dan Pendaftaran Pemilih

Pasal 14

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan geuchik.

Pasal 15

Setiap warga yang berdomisili di gampong yang sedang dalam proses pemekaran gampong dan/atau gampong persiapan berhak untuk memilih dan dipilih pada gampong induk.

Pasal 16

- (1) Yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau telah/pernah menikah secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
 - b. bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Hak untuk memilih menjadi gugur apabila pemilih tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Tata cara pendaftaran pemilih:

- a. pendaftaran pemilih dari warga gampong yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh P2P;

- b. DPS disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P2P;
- c. penduduk gampong dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap DPS sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
- d. DPS yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh P2G menjadi DPT; dan
- e. DPT sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Bakal Calon Geuchik

Pasal 18

Bakal calon geuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. mampu membaca Al-Qur'an;
- d. memegang teguh dan mengamalkan syari'at Islam, Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. bersedia dicalonkan menjadi geuchik;
- h. belum pernah dihukum dengan hukuman *uqubat* karena melakukan pelanggaran syari'at Islam;
- i. berbadan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- j. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, maisir dan/atau berjudi, khamar, dan berkhawat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa;
- n. memahami adat istiadat setempat dengan dikeluarkan rekomendasi dari imuem mukim;

o. bagi ...

- o. bagi ASN, pegawai BUMN, BUMD, dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- p. bagi penyelenggara pemerintahan gampong dan pemerintahan mukim yang mencalonkan diri sebagai geuchik maka harus terlebih dahulu mengundurkan diri, kecuali geuchik dan perangkat gampong mengajukan cuti;
- q. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- r. memaparkan program rencana kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- s. bersedia tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi geuchik;
- t. tidak pernah menjabat sebagai geuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
- u. bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Langsa.

Pasal 19

ASN, Pegawai BUMN, BUMD, dan karyawan berbadan hukum yang mencalonkan diri sebagai calon geuchik harus memiliki surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang sebagai berikut:

- a. Gubernur bagi ASN dari Pemerintah Provinsi;
- b. Wali Kota bagi ASN dari Pemerintah Kota setelah mendapat persetujuan dari atasan; dan
- c. kepala kantor wilayah departemen/lembaga non departemen bagi pegawai/karyawan instansi vertikal/ BUMN/BUMD.

Pasal 20

- (1) PNS yang mencalonkan diri sebagai geuchik mengajukan cuti karena alasan penting kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi geuchik, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi geuchik tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPPK yang mencalonkan diri sebagai geuchik apabila terpilih dan diangkat menjadi geuchik wajib mengundurkan diri dari PPPK.

Pasal 21

- (1) Geuchik yang mencalonkan diri untuk kedua kalinya, wajib menjalani cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon geuchik sampai dengan penetapan calon geuchik terpilih.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui camat.
- (3) Berdasarkan surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Wali Kota mengeluarkan surat cuti kepada bakal calon geuchik yang bersangkutan dan menunjuk PNS dalam lingkungan Pemerintah Kota dan/atau

sekretaris gampong yang berstatus PNS sebagai pelaksana tugas.

- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), geuchik dilarang menggunakan fasilitas pemerintah gampong untuk kepentingan sebagai calon geuchik.

Pasal 22

- (1) Imuem mukim dan perangkat mukim yang mencalonkan diri sebagai geuchik wajib mengundurkan diri dari jabatan imuem mukim dan perangkat mukim secara tertulis.
- (2) Anggota TPG yang mencalonkan diri sebagai geuchik wajib mengundurkan diri dari jabatan nya secara permanen sebelum pembentukan P2G.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sedang dalam proses.

Pasal 23

- (1) Perangkat gampong yang mencalonkan diri sebagai geuchik wajib mengajukan cuti kepada geuchik.
- (2) Geuchik memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan mendaftar sebagai bakal calon geuchik sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon geuchik.
- (3) Dalam hal perangkat gampong cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas perangkat gampong dirangkap oleh perangkat gampong lainnya yang ditetapkan dengan surat keputusan geuchik.
- (4) Perangkat gampong yang telah ditetapkan sebagai calon geuchik wajib mengundurkan diri.
- (5) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sedang dalam proses.

Paragraf 2

Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 24

- (1) Geuchik yang akan berakhir masa jabatannya harus membuat surat pemberitahuan kepada TPG paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) TPG berdasarkan surat pemberitahuan berakhir masa jabatan geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera membentuk P2G.
- (3) P2G melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan ditempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan geuchik beserta persyaratannya, mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

(4) Jumlah ...

- (4) Jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (5) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batas terakhir penjaringan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan diperpanjang paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (6) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka P2G bersama-sama TPG menetapkan bakal calon geuchik terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal tercapai mufakat antara P2G dan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilanjutkan dengan penetapan 1 (satu) calon geuchik.
- (8) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara P2G dan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemilihan geuchik dianggap batal dan selanjutnya Wali Kota mengangkat PNS dalam lingkungan Pemerintah Kota sebagai pejabat geuchik.
- (9) Pejabat geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (10) Masyarakat diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2G terhadap bakal calon yang telah diumumkan.
- (11) Keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon geuchik mengajukan surat permohonan secara tertulis.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua P2G dengan melampirkan syarat-syarat:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Allah SWT, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam;
 - c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian sektor;
 - e. terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Langsa;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. fotocopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- j. pasfoto berwarna berlatar belakang layar biru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci sebanyak 1 (satu) lembar;
 - k. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi geuchik;
 - l. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi geuchik;
 - m. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi ASN, karyawan BUMN, BUMD, dan berbadan hukum;
 - n. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon geuchik;
 - o. surat bebas temuan dari Inspektorat Kota Langsa bagi:
 - 1. calon geuchik yang pernah/sudah menjabat satu kali periode geuchik dan/atau penjabat Geuchik yang telah menjabat minimal 1 (satu) tahun masa jabatan; dan
 - 2. PNS baik jabatan fungsional maupun struktural.
 - p. surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i hilang/musnah maka bakal calon geuchik wajib menyertakan fotocopi surat keterangan pengganti dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- (4) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon geuchik, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS.

Paragraf 3

Pengumuman Dan Penetapan Calon Geuchik

Pasal 26

- (1) Penetapan calon geuchik ditetapkan dalam keputusan P2G sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
- (2) P2G memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon geuchik yang telah ditetapkan.
- (3) Penetapan calon geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) orang calon, maka pelaksanaan pemilihan geuchik ditunda sampai dengan P2G melakukan penjarangan ulang paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka P2G bersama-sama TPG menetapkan calon geuchik terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (6) Dalam hal tercapai mufakat antara P2G dan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon geuchik.
- (7) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara P2G dan TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan geuchik dianggap batal dan selanjutnya Wali Kota mengangkat PNS

dalam ...

dalam lingkungan Pemerintah Kota sebagai penjabat geuchik.

- (8) Penjabat geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Calon yang telah ditetapkan dengan keputusan P2G tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan geuchik tetap dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Wali Kota.

Paragraf 4

Tanda Gambar Calon Dan Kampanye

Pasal 28

- (1) P2G menetapkan nomor urut dan tanda gambar foto calon berdasarkan undian.
- (2) Nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kotak suara pada saat pemilihan.

Pasal 29

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan calon geuchik oleh P2G.
- (3) Masa tenang paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Pada masa tenang calon tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apapun dan harus membersihkan atribut-atribut tanda gambar.

Pasal 30

Kampanye dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon dan kampanye dialogis.

Pasal 31

- (1) Kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan menggunakan spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan pembagian selebaran.
- (2) Pemasangan atribut tanda gambar calon dilarang pada kantor pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Pasal 32

Kampanye dialogis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan secara damai dan penuh persaudaraan;
- b. tidak saling menjatuhkan nama baik calon-calon geuchik lainnya;
- c. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban;

d. menyampaikan ...

- d. menyampaikan program kerja jika terpilih menjadi geuchik; dan
- e. dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh P2G.

Pasal 33

Calon geuchik dilarang:

- a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
- b. menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial, golongan dan calon geuchik yang lain; dan
- c. mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang dan uang serta penyediaan fasilitas lainnya.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Paragraf 1 Pengumuman Pemungutan Suara

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan P2G mengumumkan:
 - a. tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 (enam) hari sebelum pemilihan; dan
 - b. hari pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (2) Tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bertepatan dengan hari besar keagamaan dan hari besar nasional.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (5) Bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberitahukan kepada P2G.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang ditetapkan oleh P2G.
- (2) Jumlah TPS disesuaikan dengan proporsi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh KPPS.

Pasal 36

Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara calon geuchik disediakan tempat duduk di lokasi TPS.

Pasal 37

- (1) Pemilihan geuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon geuchik dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 38

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2G, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Surat suara, kotak suara, daftar hadir, kertas pleno dan alat-alat tulis disediakan oleh panitia tingkat Kota.
- (3) Bilik suara, papan tulis, pengeras suara dan lokasi pemungutan suara dan biaya pengamanan pada hari pemungutan suara disediakan oleh P2G.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 5 cm x 10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih yang distempel dan ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2G.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2% (dua persen) surat suara.
- (6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2G.
- (7) Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.
- (8) Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selebar surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2G.
- (9) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperiksa dan diteliti oleh pemilih, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.
- (10) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

Pasal 39

- (1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan mencoblos salah satu calon geuchik yang dipilih dan memasukkan surat suara kedalam kotak suara.
- (2) Pemilih yang mengalami cacat jasmani (tuna netra), jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh seorang anggota KPPS.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Paragraf 3
Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 40

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon geuchik.
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatangani, selanjutnya dilaporkan kepada P2G saat itu juga.
- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 41

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2G dan saksi-saksi yang hadir.
- (3) P2G melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil penghitungan suara dari TPS-TPS.
- (4) Ketua P2G menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan.
- (5) Berita acara pemilihan diserahkan kepada TPG tentang pelaksanaan pemilihan geuchik.
- (6) TPG melaporkan hasil pemilihan kepada Wali Kota melalui camat dengan tembusan kepada mukim untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kelima
Penetapan
Paragraf 1
Penetapan Calon Geuchik Terpilih

Pasal 42

- (1) Calon geuchik terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon geuchik memperoleh suara terbanyak yang sama, P2G mengadakan pemilihan ulang.

Pasal 43

- (1) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditetapkan oleh P2G paling lama 7 (tujuh) hari sejak hari pemilihan.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

(3) Calon ...

- (3) Calon geuchik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (4) Dalam hal calon geuchik memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang, maka calon geuchik terpilih ditetapkan melalui musyawarah TPG.
- (5) Dalam hal musyawarah TPG tidak mencapai kesepakatan, maka kedua calon geuchik disampaikan kepada Wali Kota melalui camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai geuchik.

Pasal 44

- (1) Calon geuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan TPG.
- (2) Calon geuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh TPG kepada Wali Kota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.

Paragraf 2

Pengawasan Pemilihan Geuchik

Pasal 45

- (1) Wali Kota membentuk panitia pengawasan pemilihan ditingkat Kota dengan melibatkan camat dan imuem mukim ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Panitia pengawasan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan;
 - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pemilihan; dan
 - d. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2G dan yang bersifat tindak pidana kepada polisi.

BAB IV

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 46

- (1) Pelantikan geuchik oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Wali Kota tentang pengesahan geuchik terpilih.
- (2) Dalam hal pelantikan geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Serah terima jabatan geuchik dilaksanakan oleh TPG dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan yang disaksikan oleh mukim dan camat atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pelantikan geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembacaan Al-Qur'an;
 - b. pembacaan Keputusan Wali Kota tentang pengangkatan geuchik;
 - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - e. kata sambutan pelantikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. penyematan tanda jabatan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. pembacaan amanat Wali Kota;
 - h. penandatanganan pakta integritas; dan
 - i. pembacaan doa.

Pasal 47

- (1) Pengucapan sumpah/janji geuchik dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.
- (2) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk.
- (3) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu:
 "Demi Allah SWT, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku geuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Islam dan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi gampong, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V PEMBERHENTIAN GEUCHIK Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

Pasal 48

- (1) Geuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul TPG diberhentikan sementara oleh Wali Kota.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

(3) Selama ...

- (3) Selama geuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong.
- (4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan geuchik yang bersangkutan tidak bersalah maka Wali Kota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.

Bagian Kedua Pemberhentian Tetap

Pasal 49

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan geuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka Wali Kota memberhentikan geuchik yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan geuchik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka Wali Kota merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai geuchik sampai berakhir masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Geuchik berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Geuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik geuchik yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai geuchik;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban geuchik; dan
 - f. melanggar larangan bagi geuchik.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), geuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Geuchik yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka sekretaris gampong ditetapkan sebagai pelaksana tugas geuchik.
- (2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter Pemerintah, geuchik yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh Wali Kota.
- (3) Pemberhentian geuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat geuchik.

BAB VI
PEMILIHAN GEUCHIK ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH GAMPONG

Pasal 52

- (1) Geuchik yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Wali Kota mengangkat PNS dari Pemerintah Kota sebagai penjabat geuchik sampai dengan ditetapkan geuchik antar waktu hasil musyawarah gampong.
- (2) Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak geuchik diberhentikan.
- (3) Masa jabatan geucik yang ditetapkan melalui musyawarah gampong terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan geuchik yang diberhentikan.

Pasal 53

- (1) TPG membentuk panitia pemilihan geuchik antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan geuchik antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan ketua TPG.
- (3) Panitia pemilihan geuchik antar waktu terdiri atas perangkat gampong dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan geuchik antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBG.
- (5) Panitia pemilihan geuchik antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada ketua TPG.

Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon geuchik antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon geuchik menjadi calon ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan gampong;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Wali Kota.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPG menunda pelaksanaan musyawarah gampong pemilihan geuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh TPG.

Pasal 55

- (1) Pemilihan geuchik antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan P2G antar waktu oleh TPG paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak geuchik diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBG oleh panitia pemilihan kepada pejabat geuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat geuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon geuchik oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon geuchik antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah gampong untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah gampong.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah gampong dipimpin oleh Ketua TPG yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon geuchik yang berhak dipilih oleh musyawarah gampong melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon geuchik oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah gampong melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara secara keterwakilan yang telah disepakati oleh musyawarah gampong;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon geuchik oleh panitia pemilihan kepada musyawarah gampong; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah gampong.
- (4) Peserta musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan ...

- g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j diwakili 1 (satu) orang.
 - (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
 - (8) Jumlah peserta musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama TPG dan pemerintah gampong dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di gampong yang ditetapkan dengan keputusan TPG.
 - (9) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan geuchik melalui musyawarah gampong kepada TPG dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah gampong mengesahkan calon geuchik terpilih;
 - b. pelaporan calon geuchik terpilih hasil musyawarah gampong oleh ketua TPG kepada Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Wali Kota tentang pengesahan pengangkatan calon geuchik terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari TPG; dan
 - d. pelantikan geuchik oleh Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon geuchik terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan geuchik antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 56

- (1) TPG menyampaikan laporan calon geuchik terpilih hasil musyawarah gampong kepada Wali Kota melalui camat.
- (2) Wali Kota mengesahkan calon geuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Wali Kota wajib melantik calon geuchik terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT GEUCHIK

Pasal 57

- (1) Penjabat geuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota

(2) Masa ...

- (2) Masa jabatan penjabat geuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Penjabat geuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAMANAN PEMILIHAN GEUCHIK

Pasal 58

- (1) P2G dan calon geuchik wajib menjaga ketentraman dan ketertiban dalam setiap tahapan pemilihan.
- (2) Pengamanan pemilihan pada tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta pelantikan dilakukan oleh anggota linmas dan satuan polisi pamong praja.
- (3) Dalam hal linmas dan satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menanggulangi keamanan, P2G atas persetujuan TPG dapat meminta bantuan pengamanan dari Polri.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA, PERSELISIHAN DAN/ATAU KEBERATAN

Pasal 59

Penyelesaian sengketa, perselisihan dan/atau keberatan berkaitan dengan pemilihan geuchik dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat gampong, kecamatan, dan Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 60

Penyelesaian sengketa, perselisihan dan/atau keberatan berkaitan pemilihan geuchik dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

BAB X BIAYA PEMILIHAN GEUCHIK

Pasal 61

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan geuchik bersumber dari APBG, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain:
 - a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara, foto calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. bilik suara;
 - d. honorarium panitia,

e. konsumsi ...

- e. konsumsi dan biaya rapat-rapat;
- f. honorarium petugas; dan
- g. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.

BAB XI SANKSI

Pasal 62

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a yang bersifat administrasi gugur haknya sebagai calon geuchik.
- (2) Calon geuchik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Apabila pelaksanaan pemilihan geuchik tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tertentu dan masa jabatan geuchik telah berakhir maka Wali Kota mengangkat penjabat geuchik yang berasal dari aparatur Pemerintah Kota dan sekretaris gampong.
- (2) Jadwal pelaksanaan dan penetapan tahapan pemilihan geuchik ditetapkan keputusan Wali Kota.

Pasal 64

Format Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2026 Nomor 1173), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Mei 2026
5 Dzulhijjah 1447

WALI KOTA LANGSA,

dto

JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa
Pada tanggal 22 Mei 2026
5 Dzulhijjah 1447

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

dto

SUHARTINI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2026 NOMOR 1186

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KOTA LANGSA



LAMPIRAN:
PERATURAN WALI KOTA LANGSA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN GEUCHIK
DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

DAFTAR FORMAT PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN
PEMBERHENTIAN GEUCHIK DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

- | | | | |
|----|----------|---|---|
| 1. | Format 1 | : | Keputusan Ketua Tuha Peuet Gampong tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Geuchik |
| 2. | Format 2 | : | Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan |
| 3. | Format 3 | : | Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Geuchik tentang Penunjukan Nomor Urut Calon Geuchik Gampong |
| 4. | Format 4 | : | Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Geuchik tentang Penunjukan Petugas Pencatat Pemilih |
| 5. | Format 5 | : | Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Geuchik tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara |
| 6. | Format 6 | : | Surat Suara Pemilihan Geuchik |
| 7. | Format 7 | : | Berita Acara Hasil Pemilihan Geuchik |

WALI KOTA LANGSA,

ttd.

JEFFRY SENTANA S PUTRA



PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN.....
MUKIM.....
TUHA PEUET GAMPONG

KEPUTUSAN KETUA TUHA PEUET GAMPONG.....
NOMOR...../141.4/.....

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK
GAMPONG.....MUKIM.....
KECAMATAN.....
TAHUN.....

KETUA TUHA PEUET GAMPONG.....

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Di Wilayah Kota Langsa dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Geuchik Gampong Mukim Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
 7. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Geuchik Secara Serentak;
 8. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong;
 9. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2025 tentang

- Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong;
10. Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Geuchik..... Gampong..... Mukim Kecamatan..... Tahun.... dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan geuchik;
- menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan geuchik;
- mengoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan geuchik;
- menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye pemilihan geuchik;
- menetapkan jadwal tahapan pemilihan geuchik serentak;
- menyusun rencana biaya pemilihan geuchik;
- melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- mengumumkan nama-nama bakal calon;
- melaksanakan pendaftaran pemilih;
- menetapkan dan mengumumkan calon geuchik;
- mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
- membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2G;
- melaksanakan, memonitoring dan mengoordinasikan tahapan pemilihan;
- membuat berita acara pemilihan; dan
- membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban keuangan kepada tuha peuet gampong.

KETIGA: Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga memiliki kewajiban mengumumkan daftar pemilih tetap paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Tuha Peuet Gampong Mukim Kecamatan.....

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa Tahun..... dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa,
pada tanggal _____

KETUA TUHA PEUET GAMPONG

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA TUHA PEUET
GAMPONG
NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK
GAMPONG.....MUKIM.....
KECAMATAN.....
TAHUN.....

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.			Ketua Merangkap Anggota	
2.			Wakil Ketua Merangkap Anggota	
3.			Sekretaris Merangkap Anggota	
4.			Anggota	
5.			Anggota	
6.			Anggota	
7.			Anggota	
8.			Anggota	
9.			Anggota	

KETUA TUHA PEUET
GAMPONG

.....

BERITA ACARA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SERTA PENENTUAN NOMOR URUT BAKAL
CALON GEUCHIK GAMPONG MUKIM KECAMATAN
KOTA LANGSA TAHUN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun telah dilaksanakan penentuan penjaringan dan penyaringan serta penentuan nomor urut bakal calon geuchik gampong Mukim Kecamatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa yang dimulai pukul s.d WIB.

Penjaringan dan penyaringan serta penentuan nomor urut bakal calon ini dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan (daftar hadir terlampir), bertempatdengan hasil bakal calon geuchik yang memenuhi syarat dan penetapan nomor urut sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Geuchik Gampong Mukim dan diketahui oleh Camat untuk disahkan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi

1 ()
2 ()
3 ()

Panitia Pemilihan Geuchik Gampong ...

1 ()
2 ()
3 ()
4 ()
5 ()
6 ()
7 ()
8 ()
9 ()

Mengetahui:
Tuha Peuet Gampong,

.....

PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG
MUKIM..... KECAMATAN.....

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK
NOMOR...../141.4/.....

TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT CALON GEUCHIK GAMPONG
MUKIM.....KECAMATAN.....
TAHUN.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG.....,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik dalam Wilayah Kota Langsa dipandang perlu menetapkan nomor urut Calon Geuchik Gampong Mukim dalam Kecamatan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
 7. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Geuchik Secara Serentak;
 8. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong;
 9. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong;

10. Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2026 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian
Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nomor urut calon geuchik gampong Mukim Kecamatan
..... sebagai berikut:
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
- Dan seterusnya
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal_____

KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK
GAMPONG

.....

PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK
GAMPONGMUKIM..... KECAMATAN.....

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG.....
NOMOR...../141.4/.....

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENCATAT PEMILIH
GAMPONG.....MUKIM.....KECAMATAN.....
TAHUN.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG.....,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf 1 Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Geuchik dalam Wilayah Kota Langsa dipandang perlu menunjuk Petugas Pencatat Pemilih (P2P) Gampong Mukim Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
 7. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Geuchik Secara Serentak;
 8. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong;
 9. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong;

10. Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2026 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian
Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Pencatat Pemilih Gampong..... Mukim
..... Kecamatan..... dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
bertugas membantu P2G dalam penyelenggaraan pemungutan
suara dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada P2G
Gampong.....
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong....., Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK)
Kota Langsa Tahun dan sumber dana lain yang sah
dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai
dengan ditandatanganinya berita acara penyerahan daftar
pemilih tetap oleh P2G, dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa,
pada tanggal _____

KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK
GAMPONG

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA P2G
GAMPONG
NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN PETUGAS PENCATAT PEMILIHAN
GAMPONG.....MUKIM.....
KECAMATAN.....
TAHUN.....

NO	NAMA	JABATAN POKOK	PENUNJUKKAN SEBAGAI
1.			Ketua Merangkap Anggota
2.			Sekretaris
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK
GAMPONG

.....

PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK
GAMPONGMUKIM..... KECAMATAN.....

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG.....
NOMOR...../141.4/.....

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG MUKIM.....
KECAMATAN.....
TAHUN.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG.....,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf l Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa dipandang perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Gampong Mukim Kecamatan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
 7. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan Geuchik Secara Serentak;
 8. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong;
 9. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2025 tentang

- Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong;
10. Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Dan Pemberhentian Geuchik Dalam Wilayah Kota Langsa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Gampong.....Mukim.....Kecamatan..... dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : KPPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu P2G dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada P2G Gampong.....
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan padan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong....., Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa Tahun dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan ditandatanganinya berita acara hasil pemungutan suara dan diserahkan P2G, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal.....

KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK
GAMPONG

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG
.....
NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG.....MUKIM.....
KECAMATAN.....
TAHUN.....

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.			Ketua Merangkap Anggota
2.			Sekretaris Merangkap Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota
6.			Anggota
7.			Anggota

KETUA PANITIA PEMILIHAN GEUCHIK
GAMPONG

.....

SURAT SUARA

PEMILIHAN GEUCHIK GAMPONG
MUKIM KECAMATAN
KOTA LANGSA

1

Pas Photo
calon

2

Pas Photo
calon

3

Pas Photo
calon

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
GAMPONG.....
Ketua,

(.....)

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN GEUCHIK
GAMPONG.....MUKIM.....
KECAMAAN.....
KOTA LANGSA TAHUN.....

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di..... telah dilaksanakan pemilihan geuchik Gampong..... Mukim..... Kecamatan..... Kota Langsa yang dimulai pukul.....WIB dan selesai pukul.....WIB di hadapan saksi-saksi, penanggung jawab pemilihan, para calon dan masyarakat dengan perolehan suara masing-masing sebgai berikut:

TABEL 1.

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1.	Pemilih Tetap		
2.	Pemilih Sementara		
3.	Pemilih Yang Hadir		
4.	Suara Sah		
5.	Suara Tidak Sah		
Jumlah			

TABEL 2.

NO URUT	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Dan seterusnya.....		
Jumlah		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya yang disaksikan oleh para saksi, penagungg jawab pemilihan, dan turut memberi tanda tangan di bawah ini.

Saksi-saksi,

1..... ()
2..... ()
3..... ()

Panitia Pemilihan Geuchik

1..... ()
2..... ()
3..... ()
4..... ()
5..... ()

Mengetahui:

Tuha Peut Gampong.....
Ketua,

.....



WALI KOTA LANGSA,

ttd.

JEFFRY SENTANA S PUTRA